



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 458/II.02/HK/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/087/II.02/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/II.02/HK/2014, maka Keputusan dimaksud perlu diubah karena adanya perubahan tugas susunan personalia Tim Koordinasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:

1. mengkoordinasikan kebijakan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung; dan
2. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

b. Fungsi:

1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, prioritas dan perencanaan program serta kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan dan monitoring intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan anggaran dan intervensi kebijakan anggaran;
4. melakukan analisis kondisi kemiskinan multidimensi di daerah; dan
5. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh:

1. Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan
2. Kelompok Program.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan serta Sistem Informasi, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kemitraan.

KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- c. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. mengkoordinasikan pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- e. memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pendataan dan informasi, serta pengembangan kemitraan; dan
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Keempat mempunyai tugas:

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Sistem Informasi, mempunyai tugas:
 1. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
 2. menyediakan database sebagai sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 3. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanggulangan kemiskinan; dan
 4. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung.
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas:
 1. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
 2. membangun kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan;
 3. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung.

KETUJUH : Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana Diktum Ketiga terdiri atas Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

KEDELAPAN : Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta alokasi penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan SKPD Provinsi Lampung dan kabupaten/kota;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
- d. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI/Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta;
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Wakil Ketua I Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta;
3. Menko Perekonomian/Wakil Ketua II Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/458/II.02/HK/2016
TANGGAL : 20 - 6 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG**

- I Pembina : Gubernur Lampung
- II Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- VI Sekretariat (*Clearance House*)
 - Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
 - Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bidang Produksi Bappeda Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bidang Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
 - 6. Julian Arinaldi, SIP, MPP. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
 - 7. M. Airlangga, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
 - 8. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
- VII Kelompok Kerja
 - 1. Pendataan dan Informasi
 - Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - 2. Pengembangan Kemitraan
 - Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

- Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII selaku koordinator Badan Usaha Milik Negara
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung

VII Kelompok Program

I 1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kelautan)
7. Arif Darmawan, S.I.P, M.Si (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Komunikasi Publik)

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
9. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.S (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian)
10. Dr. Ari Darmastuti, MA (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender)
11. Widyo Imam Prasetyo, S.ST (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Lingkungan dan Pariwisata)

12. Ir. Edison, M.Paf (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup)

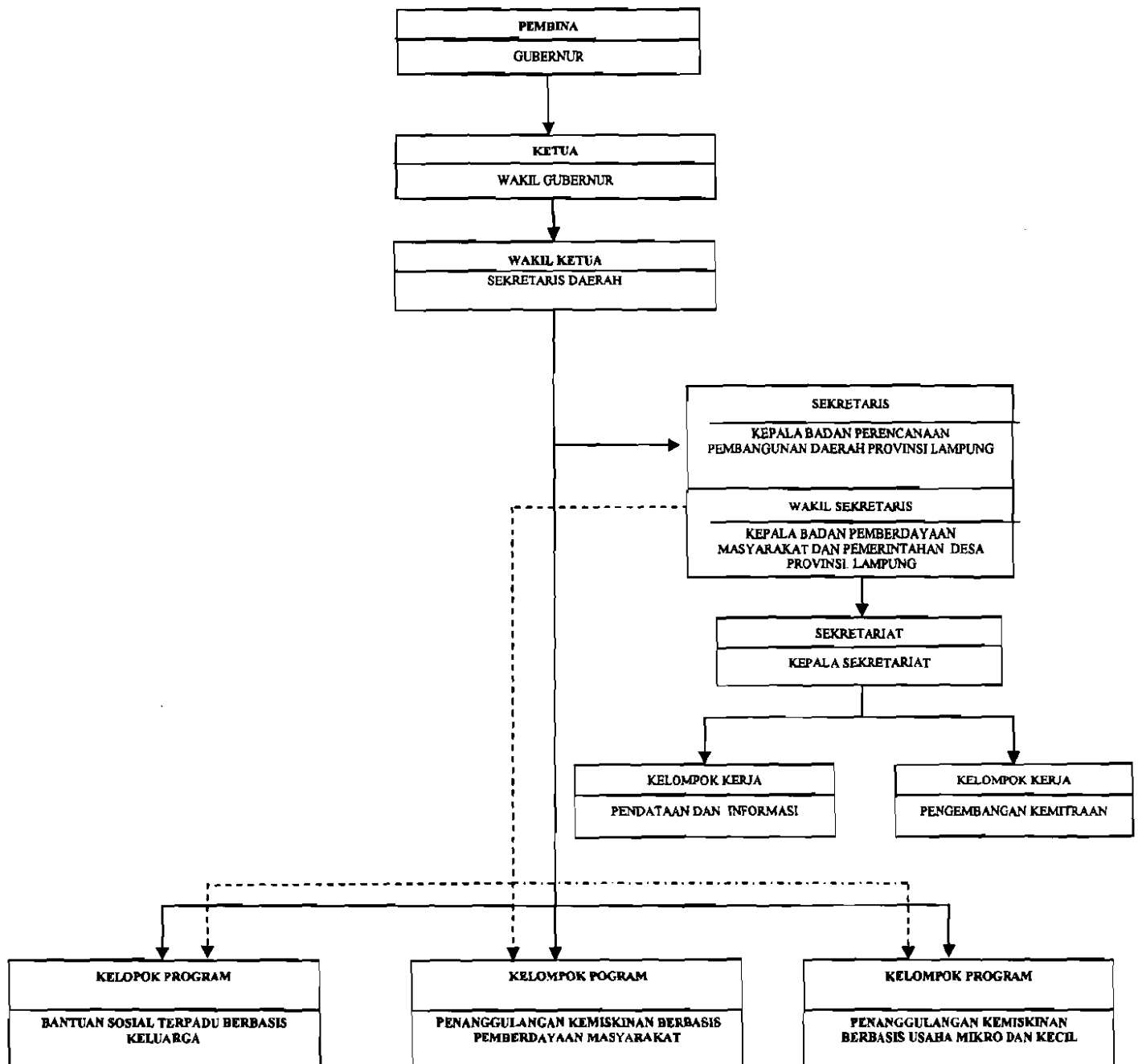
3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung5. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung6. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung7. Asrian Hendi Caya, SE., M.Si (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah)8. Drh. Husodo Hadi (Tim Teknis SKPD Provinsi Lampung Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat) |

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/458/II.01/HK/2016
TANGGAL : 20 - 6 - 2016

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO